

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan hidup lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Untuk dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, Islam telah memberi petunjuk tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Apabila Hak dan kewajiban masing- masing sudah terpenuhi, maka mewujudkan bahtera rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dapat terwujud.<sup>2</sup>

Perkawinan termasuk salah satu *sunnah* Rasulullah, dimana pahala yang diperoleh tidak bisa didapat kecuali dengan perkawinan. Islam mengajarkan bahwa perkawinan itu tidaklah hanya sebagai ikatan biasa seperti perjanjian jual beli atau sewa-menyewa dan lainnya, melainkan merupakan suatu perjanjian suci (*mistaqan ghalidhan*), dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan hidup.

Dalam mewujudkan bahtera rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* serta *rahmah* didalam sebuah ikatan suci (perkawinan) tidaklah mudah. Terbukti pada tahun 2016 Mahkamah Agung menyampaikan langsung di laman resminya tentang data perceraian di Indonesia, bahwa total jumlah perceraian pada tahun 2016 mencapai 315.000 kasus. Perceraian adalah kasus

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1998. hal.181

yang memiliki presentase paling tinggi yang ditangani oleh Pengadilan Agama dari keseluruhan perkara yakni hingga 84%. Hal ini menunjukkan perceraian menjadi salah satu masalah yang serius di Indonesia.

Banyaknya angka perceraian di Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya, membuat pemerintah untuk melakukan langkah *preventif* dalam menekan angka tersebut, salah satunya adalah diharuskannya pasangan calon suami dan istri untuk mengikuti SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin).

Adanya keharusan calon suami dan istri untuk mengikuti suscatin bukanlah hal yang baru, keharusan mengikuti kegiatan SUSPRANIK sendiri sudah ada sejak tahun 1975. Terbukti calon suami dan istri diharuskan untuk mengikuti suscatin ketika ingin melakukan perkawinan, ketentuan tersebut tercantum dalam PMA No. 3 Tahun 1975 Pasal 22 ayat 3, “Dalam kesempatan waktu 10 hari sebelum pegawai pencatat nikah atau P3 NTR meluluskan akad nikah, calon suami istri seyogyanya mendapat nasehat perkawinan dari badan penasehat perkawinan (BP4) setempat.”

Demi lancarnya dan efektifnya kegiatan Suscatin pemerintah mengeluarkan surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomer DJ.II/542 TAHUN 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Penyelenggara yang berwenang terhadap pelaksanaan kursus pra nikah diserahkan kepada Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berada di KUA atau badan dan lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari Depertemen Agama.

Adapun ketentuan umum peserta program kursus pra nikah dan kursus calon pengantin adalah remaja usia nikah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun.<sup>3</sup> Kursus dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat (*short course*) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu sekurang-kurangnya adalah 16 jam pelajaran. Dan materi tersebut akan disampaikan oleh narasumber yang terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahliannya.

Pembiayaan kursus calon pengantin sendiri sudah dianggarkan oleh pemerintah, ketentuan inipun sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah bahwa penyelenggaraan kursus pra nikah bersumber dari dana APBN dan APBD. Dana APBN dan APBD bisa diberikan kepada pelaksana dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan / lembaga penyelenggara dapat dibenarkan sepanjang untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, pemerintah dapat membantu badan / lembaga swasta dari dana APBN/APBD.

Sarana penyelenggara kursus pra nikah dan kursus calon pengantin meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Nomor DJ.II/542 tahun 2013

Kementerian Agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus calon pengantin. Calon pengantin yang telah mengikuti suscatin akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan.

Pelaksanaan program kursus calon pengantin ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga. Program Kursus Calon Pengantin akan terlihat jelas implikasinya apabila ada hubungan kerja sama antara pihak pelaksana dengan peserta suscatin.

Sayangnya tidak semua calon pengantin mengikuti kursus calon pengantin yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Sukasari, sebagaimana tertera pada tabel 1 data peserta calon pengantin yang mengikuti dengan yang tidak mengikuti suscatin pada Agustus 2016 sampai Juli 2017.

**Tabel I**

Data calon pengantin yang mengikuti suscatin di KUA kecamatan Sukasari

No	BULAN	TAHUN	Jumlah Catin yang Diundang	Jumlah Catin yang Datang
1	Agustus	2016	17	12
2	September	2016	21	15
3	Oktober	2016	17	9
4	November	2016	25	7
5	Desember	2016	13	3
6	Januari	2017	9	3
7	Februari	2017	14	4
8	Maret	2017	17	4
9	April	2017	25	6

<b>10</b>	Mei	2017	11	3
<b>11</b>	Juli	2017	8	3

Sumber: KUA Kecamatan Sukasari

Dari hasil data di atas menunjukkan bahwa memang sangat sedikit peserta catin yang mengetahui manfaat suscatin, sehingga muncul pertanyaan apakah peserta catin yang mengikuti suscatin merasakan manfaatnya dalam membina keluarga sakinah ataukah tidak, yang nantinya dapat menjadi pembeda bagi catin yang tidak mengikuti dengan yang telah mengikuti suscatin.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan mencoba untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kursus calon pengantin bagi calon suami istri dan tertarik untuk menjadikannya sebagai bahan penelitian dengan judul :  
**“IMPLEMENTASI KURSUS CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUKASARI KOTA BANDUNG”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimanakah manfaat suscatin bagi pasangan suami istri yang mengikuti kursus calon pengantin?
- 2) Apa faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan program kursus calon pengantin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk Mengetahui apa manfaat yang didapat oleh pasangan suami dan istri yang mengikuti kursus calon pengantin
- 2) Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan program kursus calon pengantin tersebut.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Aspek teoritis**

Hasil Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran dibidang hukum perkawinan, khususnya tentang Kursus Calon Pengantin.

#### **b. Aspek praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi kepala KUA dalam melaksanakan tugasnya, serta bagi masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian terdahulu penting dalam mengetahui letak persamaan maupun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna dalam perbandingan atau landasan dasar adanya penelitian selanjutnya.<sup>4</sup> Sepanjang penulis mengetahui, belum ada yang melakukan penelitian tentang Kursus Calon Pengantin di KUA Kec Sukasari. Adapun kajian yang berkaitan dengan pra

---

<sup>4</sup> Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999, hal 15

nikah atau tentang suscatin memang telah dilakukan hanya berupa sebatas pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh BP4 atau penelitian tentang alasan kenapa calon pengantin tidak mengikuti kursus pranikah. Diantara tulisan dan penelitian yang telah disusun temuan adalah:

Siti Dewi Maisyaroh tahun 2011 dengan judul skripsi "*Pandangan Pasangan Suami Isteri Tentang Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga*". Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah karena masih ada diantara peserta yang telah mengikuti suscatin tetapi tidak bisa menangani masalah dalam rumah tangga yang tengah dihadapi, sehingga sering bertengkar walaupun dengan masalah yang sepele, adapun rumusan masalahnya adalah Bagaimana efektifitas suscatin yang telah diikuti menurut pendapat pasangan suami istri yang telah melakukan suscatin?<sup>5</sup>

Rika Nurkhasanah, tahun 2006 dengan judul skripsi "*Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Bintal TNI-AD KOREM 043 Garuda Hitam Bandar Lampung*". Masalah yang diangkat adalah adanya beberapa anggota TNI-AD yang melakukan nikah tetapi tidak melakukan kursus pranikah, adapun rumusan masalahnya ialah bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah dan apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilakukan prajurit TNI-AD KOREM 043 Garuda Hitam Bandar Lampung.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Siti Dewi Maisyaroh, *Pandangan Pasangan Suami Isteri Tentang Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga*, Skripsi: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011

<sup>6</sup> Rika Nurkhasanah, *Bimbingan Pra Nikah Bagi Anggota Polri Polres Sleman Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006

Ridwan Fauziah, tahun 2014 dengan judul skripsi “*Usaha-usaha BP4 dalam meningkatkan minat calon pengantin untuk mengikuti kursus calon pengantin di KUA Kec. Kutawaringin Kab. Bandung.*”. Masalah yang diangkat adalah dikarenakan sangat sedikit dari jumlah pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan mengikuti suscatin. Adapun rumusan masalahnya adalah apa bagaimana pelaksanaan dan kendala-kendala BP4 dalam meningkatkan calon pasangan suami istri untuk melakukan kursus calon pengantin?<sup>7</sup>

Azhari Ali Idris, Tahun 2016 dengan judul skripsi “*Urgensi Kursus Pra Nikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di KUA Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung*”. Masalah yang diangkat adalah karena tingginya angka perceraian di daerah Majalaya Kabupaten Bandung. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan, metode dan pengaruh kursus pranikah di KUA kecamatan Majalaya?<sup>8</sup>

Isti Yuliani, Tahun 2006 dengan judul skripsi “*Bimbingan Pra Nikah Bagi Anggota Polri Polres Sleman Yogyakarta.*” Masalah yang diangkat adalah beberapa Anggota polri bagian Subbagpers yang akan menikah tidak mengikuti kursus pranikah secara full time sesuai dengan waktu yang ditentukan. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana bimbingan pra nikah yang

---

<sup>7</sup> Ridwan Fauziah, *Usaha-usaha BP4 dalam meningkatkan minat calon pengantin untuk mengikuti kursus calon pengantin di KUA Kec. Kutawaringin Kab. Bandung. Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung, 2014.*

<sup>8</sup> Azhari Ali Idris, *Urgensi Kursus Pra Nikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di KUA Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung, 2016.*



dilakukan oleh Subbagpers Polres Sleman bagi para anggota Polri Polres Sleman dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambatnya.<sup>9</sup>

Yudi Guntara, Tahun 2013 dengan judul tesis "*Optimalisasi Bimbingan Pra -Nikah Di Bp4 Dalam Membina Keluarga Sakinah (Study Deskriptif Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Ujung Berung Bandung)*". Masalah yang diangkat adalah karena KUA ujung berung kadang mengadakan kursus pra nikah dan kadang juga tidak, adapun rumusan masalahnya adalah apakah fungsi bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Ujung Berung berjalan dengan baik? apa saja kegiatan yang dilaksanakan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Ujung Berung? Dan bagaimana bimbingan pra nikah itu dilaksanakan?<sup>10</sup>

Indah Rosmawati, Tahun 2014 dengan judul "*Pengaruh Kursus Pra Nikah Terhadap Kesiapan dalam Menghadapi Kehamilan Pertama di KUA Kecamatan Kelas Sleman Yogyakarta.*" Masalah yang diangkat adalah ada banyak peserta yang mengaku belum siap untuk menghadapi kehamilan pertama dan setelah mengikuti kursus pra nikah peserta yang semula belum siap untuk mengalami kehamilan pertama menjadi siap karena sudah mendapat bekal ilmu dan arahan pasca mengikuti kursus pra nikah. Sedangkan rumusan masalahnya adalah

---

<sup>9</sup> Isti Yuliani, Bimbingan Pra Nikah Bagi Anggota Polri Polres Sleman Yogyakarta, *Skripsi* Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

<sup>10</sup> Yudi Guntara, *Optimalisasi Bimbingan Pra -Nikah Di Bp4 Dalam Membina Keluarga Sakinah (Study Deskriptif Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Ujung Berung Bandung. Tesis Pasca Sarjana Studi Agama Islam UIN SGD Bandung, 2013*

apakah ada pengaruh kursus pra nikah dengan kesiapan pada kehamilan pertama pasangan suami istri?.<sup>11</sup>

Ruqaiyah, Tahun 2014 dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Kursus Pernikahan Di Malaysia dan Indonesia*". Masalah yang diangkat adalah adanya undang-undang tentang kursus pra nikah antara Indonesia dan Malaysia yang mana undang-undang Malaysia tentang kursus pranikah lebih dahulu memenuhi maksud dan tujuan dilahirkannya peraturan tersebut, sedangkan Indonesia belum. Adapun rumusan masalahnya adalah Bagaimana pelaksanaan suscatin sebagai syarat di Malaysia dan di Indonesia? Serta Apa persamaan dan perbedaan pada undang-undang pra nikah di Malaysia dan Indonesia?.<sup>12</sup>

Dari semua penelitian yang telah saya uraikan diatas dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan apa yang akan peneliti lakukan sekarang, karena penelitian terdahulu belum mengangkat masalah tentang implementasi suscatin yang berfokus tentang pasangan calon suami istri yang tidak mengikuti kursus calon pengantin. Sehingga penyusun mencoba untuk mengangkat masalah tersebut dengan judul Implementasi Kursus Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasari Kota Bandung yang bermaksud ingin mengetahui dan memaparkan bagaimana implementasi suscatin di KUA Kec. Sukasari Kota Bandung serta apa saja faktor penghambat dan pendukung yang dialami dalam merealisasikan program suscatin tersebut.

---

<sup>11</sup> Indah Rosmawati, *Pengaruh Kursus Pra Nikah Terhadap Kesiapan dalam Menghadapi Kehamilan Pertama di KUA Kecamatan Kelas Sleman Yogyakarta. Skripsi Sekolah Tinggi Kesehatan Aisyah Yogyakarta, 2013*

<sup>12</sup> Ruqaiyah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kursus Pernikahan Di Malaysia dan Indonesia, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014*

## F. Kerangka Berfikir

Kursus Calon Pengantin (Suscatin) merupakan salah satu upaya pembekalan dalam meningkatkan pemahaman kepada para calon pengantin tentang makna pernikahan dan kehidupan berumah tangga.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin, telah menjelaskan tentang pengertian kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut Suscatin adalah kursus yang biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan.<sup>13</sup>

Perceraian merupakan pintu gerbang masalah mental dan sosial bagi anak-anak, keluarga besar dan lingkungan sosial terdekat. Salah satu penyebab perceraian yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman para suami isteri tentang kehidupan rumah tangga, perkawinan hanya dianggap hubungan perdata saja antara orang perorang yang berlain jenis. Islam mengajarkan jauh lebih dalam, bahwa perkawinan adalah bagian dari sifat penghambaan manusia kepada Sang Pencipta, dengan melaksanakan perkawinan berarti telah melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.

Seperti Firman-Nya dalam Surat An-Nisa' (4) ayat 1 :

---

<sup>13</sup> Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang *Pedoman Penyelenggaraan Kursus pra Nikah* Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
 وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝۱

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”*

Karena dasar tersebutlah sebagai salah satu upaya mewujudkan keluarga sakinah dan menghindari perceraian, maka pasangan calon suami isteri harus membekali diri dengan berbagai pemahaman pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga, yang merupakan pembekalan yang baik dan tepat sebelum memasuki pintu perkawinan.<sup>14</sup>

Dengan demikian tujuan dilaksanakannya Kursus calon pengantin yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawahdah

---

<sup>14</sup> ibid

warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>15</sup>

Sedangkan untuk penyelenggaraan Kursus calon pengantin sendiri sudah diatur dalam peraturan Direktur Jenderal pada BAB III, yaitu:

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.

Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator, pembina, dan pengawas.

Berbeda pelaksanaannya dengan kursus calon pengantin yang dilakukan pada waktu yang lalu dilaksanakan langsung oleh KUA/BP4 kecamatan. Penyelenggaraan kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga. Kementerian Agama sebagai regulator dan

---

<sup>15</sup> Pasal 2 peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam nomor DJ.II/542 Tahun 2013

pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggungjawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggungjawab bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, BP4 dapat berfungsi sebagai penyelenggara sebagaimana halnya badan/lembaga swasta lainnya karena BP4 sesuai keputusan Munas Ke XIV tahun 1999 menjadi organisasi yang mandiri, profesional dan mitra kerja Kementerian Agama, sehingga BP4 sama kedudukan dan fungsinya seperti organisasi lainnya, BP4 tidak lagi menjadi lembaga semi resmi pemerintah yang berbasis pada dua kaki yaitu pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu badan/lembaga penyelenggara kursus termasuk BP4 harus mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama.

### **G. Langkah – langkah Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* yaitu suatu penelitian secara deduktif yang dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara *yuridis* maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data

sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat *normatif* maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan *normatif* tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap prakteknya.<sup>16</sup>

Untuk menyusun dan mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis telah menentukan beberapa langkah untuk meneliti masalah yang di bahas, antara lain sebagai berikut:

### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam penelitian. Penulis mencoba mengumpulkan data-data yang relevan, agar dapat dipertanggung jawabkan. Adapun data tersebut adalah:

- a. Data tentang peraturan mengenai Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) yang berlaku di Indonesia.
- b. Data tentang pelaksanaan tugas Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) di KUA Kec. Sukasari Kota Bandung.

---

<sup>16</sup> <http://lp3madilindonesia.blogspot.co.uk/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah asal-usul dari mana data penelitian tersebut diperoleh.<sup>17</sup> Berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Primer merupakan informasi yang dikumpulkan penulis langsung dari sumbernya. Adapun data primer terdiri atas :

- 1) Kepala KUA kecamatan Sukasari Kota Bandung.
- 2) Peserta Yang Mengikuti Suscatin
- 3) Dokumen, terdiri dari:
  - a) Bahan Pelatihan Suscatin
  - b) Modul Suscatin
  - c) Jumlah Peserta yang mengikuti suscatin setiap bulan

b. Sumber Sekunder yaitu beberapa referensi yang mendukung terhadap sumber primer yang terdiri atas buku-buku atau undang-undang yang membahas tentang Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di antaranya adalah:

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>17</sup> Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 1995, hal 69



- 3) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah.
- 4) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-pegawai nikah dan tata kerja Pengadilan agama dalam melaksanakan peraturan perundang undangan perkawinan bagi yang beragama Islam
- 5) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.II / 542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*) merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dengan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, di mana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan interview bebas terpimpin, dalam artian pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan sudah tersusun dengan cermat namun dalam penyampaiannya bebas, tidak melihat pada daftar pertanyaan yang sudah disusun.

---

<sup>18</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013, hal 237

Model bebas terpimpin ini penyusun gunakan sebagai mode primer dalam pengambilan data, karena jelas dari interview ini sangat mudah untuk memahami informasi dari setiap individu secara langsung sehingga efektif dan dapat mengambil data yang memuaskan.

b. Studi Dokumen merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung menggunakan data sekunder, baik dari buku-buku maupun dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.<sup>19</sup> Data sekunder diperoleh dengan cara mencari data dari beberapa Referensi yang memuat tentang Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN), baik dari buku maupun dari peraturan-peraturan yang berlaku.

Metode ini juga digunakan untuk memperoleh data mengenai sejarah, struktur organisasi, data kepala KUA Kecamatan Sukasari, data staf pegawai atau BP4 KUA Kecamatan Sukasari serta data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan menggunakan metode ini, maka dapat melacak sejumlah data, baik berupa buku-buku, laporan atau catatan tertulis maupun dokumen-dokumen lain yang ada di lokasi penelitian.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik

---

<sup>19</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hal 73

tentang hubungan antar peubah.<sup>20</sup> Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan fakta-fakta secara sistematis kemudian dilakukan analisis terhadap fakta-fakta tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Peneliti menggunakan metode ini berusaha untuk memaparkan fakta-fakta yang berkaitan dengan Implementasi kursus calon pengantin di KUA Kec. Sukasari, kemudian data tersebut dianalisis dengan pola pikir deduktif, yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat umum berkenaan dengan Implementasi kursus calon pengantin untuk selanjutnya diambil kesimpulan.

Dengan demikian secara sistematis langkah-langkah analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan masalah penelitian

*Masalah* adalah gejala/fenomena/kasus yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan *Masalah Penelitian* adalah konseptualisasi terhadap masalah sosial. Ada peranan teori dalam *Masalah Penelitian*.

- 2) Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan aksi langsung ke lapangan yang artinya mengumpulkan data.

---

<sup>20</sup> Hasan Bisri Cik, *Penuntun Penyusunan, Rencana penelitian dan Penulisan Skripsi*, Jakarta : Rajawali Pers, Cet II, 2003, hal 66

### 3) Pengolahan dan analisis data

Mengolah dan menganalisa data yang sudah didapat.

### 4) Interpretasi data

Interpretasi data adalah upaya peneliti untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis data dilakukan dengan cara memiliki, memilih, mengelompokkan data yang ada, merangkumnya, kemudian menyajikan dalam bentuk yang mudah dibaca atau dipahami.

### 5) Kesimpulan

Kesimpulan adalah Jawaban dari Rumusan Masalah.<sup>21</sup>



---

<sup>21</sup> <https://bincangmedia.wordpress.com/2011/10/05/membahas-tuntas-penelitian-survei/> 4 april 2018 1:39 PM